



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman;
2. Tempat lahir : Lewa-Lewa;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hilimbana Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 23 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, Elifao Zebua, S.H. dan Sebastian Waruwu, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada Cabang Kepulauan Nias yang beralamat di Desa Loloanaa Idanoi Kec. Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.PH/2023/PN Gst tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 03 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa FREDERICK FEDIRMAN GULO Alias AMA SERLIA Alias KAIMAN Alias IMAN GULO Alias AMA FARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah pisau penusuk terbuat dari kuningan dengan mata pisau runcing atau tajam bergagangkan kayu pada gagangnya terlilit kawat pengikat dengan panjang keseluruhan sekitar 18 sentimeter;
 - ✓ 1 (satu) buah pisau penusuk bermata besi dan runcing bergagang kayu menyerupai gagang pistol dengan panjang keseluruhan sekitar 19 sentimeter;**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dalam persidangan;
5. Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
6. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia, terdakwa FREDERICK FEDIRMAN GULO Alias AMA SERLIA Alias KAIMAN pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di dusun III desa Soewe Kecamatan Gido Kabupaten Nias tepatnya di jalan umum dekat Gereja AMIN, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli terdakwa **"Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO sedang duduk di teras rumahnya yang berada di desa Lolozasai Kecamatan Gido Kabupaten Nias, lalu saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO ditelpon oleh saudara dengan berkata "Dibunuh si iman kamu malam ini, hati-hati kamu", mendengar hal itu saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO pergi ke rumah Sdra. SIBAYA NIKE lalu berkata "Kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya jika si iman

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membunuh saya", lalu Sdra. SIBAYA NIKE menjawab "Tidak apa-apa, makanya kami datang kesini untuk menjaga abang", beberapa waktu kemudian tersangka datang lalu berkata "Keluar kau ama nico, kubunuh kau sekarang" sambil mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya lalu mendatangi saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO. Melihat hal itu saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO mengambil balok yang terbuat dari kayu lalu menjumpai tersangka, selanjutnya saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO berkata kepada tersangka "Hana / Kenapa?", lalu tersangka menjawab "U bunu o / Kubunuh Kau", sambil memegang pisau dan mendekati saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO. Selanjutnya saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO langsung memukul tersangka dengan balok tersebut sebanyak 4 (empat) kali hingga mengenai badannya, melihat hal itu Sdra. SIBAYA NIKE langsung meleraikan kejadian tersebut.

Setelah itu saksi AMONI'O NDRAHA Alias AMA NICO menceritakan kejadian tersebut kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa menelepon dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Gido. Kemudian saksi HIKMAT SETIA LOMBU bersama dengan saksi PRAYUDHA TAMBUNAN, S.Pd. yang merupakan anggota Polsek Gido yang mendapatkan informasi tersebut langsung mendatangi lokasi yang dimaksud, sekira pukul 22.00 WIB saksi HIKMAT SETIA LOMBU bersama dengan saksi PRAYUDHA TAMBUNAN, S.Pd. tiba di lokasi lalu melihat dan langsung mengamankan tersangka yang pada saat itu dalam keadaan mabuk sambil membuat keributan. Kemudian saksi HIKMAT SETIA LOMBU bersama dengan saksi PRAYUDHA TAMBUNAN, S.Pd. melakukan penggeledahan terhadap tersangka lalu menemukan 2 (dua) buah pisau penusuk di pinggang tersangka, selanjutnya saksi HIKMAT SETIA LOMBU bersama dengan saksi PRAYUDHA TAMBUNAN, S.Pd. langsung membawa tersangka beserta dengan barang bukti ke Polsek Gido untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menguasai senjata tajam tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prayudha Tambunan, S.Pd dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Terdakwa ini Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman;
- Bahwa setelah saya dan rekan saya menginterogasi Terdakwa ini orang Desa Hilimbana Kec. Sogaeadu Kab. Nias;
- Bahwa Saya dan rekan saya mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan Dusun III Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias tepatnya di jalam Umum dekat Gereja Amin;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu saya sendiri dan rekan saya Himat Setia Lombu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu karena membawa senjata tajam berupa pisau penusuk;
- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa, Terdakwa membawa dua buah pisau penusuk diletakkan satu di pinggang sebelah kanan dan satu pinggang sebelah;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mabuk membawa senjata tajam dan membuat kerusuhan;
- Bahwa tidak ada acara pada saat itu, tapi Terdakwa membuat kerusuhan dilingkungan Desa Lolozasai;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengamanan di Dusun III Desa Soewe dibelakang Gereja Amin dan disitu diamankan Terdakwa;
- Bahwa pisaunya itu masih terletak dipinggang Terdakwa dan tidak sedang dipergunakan;
- Bahwa setelah saya dan rekan saya menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan pisau itu untuk Hiliduruwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan untuk jaga-jaga apa pisau itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika saya dan rekan saya mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kooperatif pada saat itu;
- Bahwa masyarakat yang menghubungi kami untuk datang dilokasi;
- Bahwa ada dua buah pisau Terdakwa pada saat itu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat dengan jelas dua buah pisau yang ada sama Terdakwa pada saat itu dan posisinya satu buah pisau di pinggang sebelah kirinya dan satu buah pisau di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa ini sering melakukan tindakan anarkis atau membuat onar di wilayah polsek Gido, tapi hanya mendengar saja dan belum pernah melihat langsung;
- Bahwa yang saya dengar itu hanya namanya saja Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman karena kebetulan waktu ada masalahnya saya belum bertugas di Gido;
- Bahwa saya tidak tahu kalau Terdakwa ini ada terlibat masalah yang lain selain masalah ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Hikmat Setia Lumbu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Terdakwa ini Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman;
- Bahwa setelah saya dan rekan saya menginterogasi Terdakwa ini orang Desa Hilimbana Kec. Sogaeadu Kab. Nias;
- Bahwa Saya dan rekan saya mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan Dusun III Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias tepatnya di jalan Umum dekat Gereja Amin;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu saya sendiri dan rekan saya Prayudhan Tambunan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu karena membawa senjata tajam berupa pisau penusuk;
- Bahwa sewaktu mengamankan Terdakwa, Terdakwa membawa dua buah pisau penusuk diletakkan satu di pinggang sebelah kanan dan satu pinggang sebelah;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mabuk membawa senjata tajam dan membuat kerusuhan;
- Bahwa tidak ada acara pada saat itu, tapi Terdakwa membuat kerusuhan dilingkungan Desa Lolozasai;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan pengamanan di Dusun III Desa Soewe dibelakang Gereja Amin dan disitu diamankan Terdakwa;
- Bahwa pisaunya itu masih terletak dipinggang Terdakwa dan tidak sedang dipergunakan;
- Bahwa setelah saya dan rekan saya menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan pisau itu untuk Hiliduruwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan untuk jaga-jaga apa pisau itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika saya dan rekan saya mengamankan Terdakwa dan Terdakwa kooperatif pada saat itu;
- Bahwa masyarakat yang menghubungi kami untuk datang dilokasi;
- Bahwa ada dua buah pisau Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saya melihat dengan jelas dua buah pisau yang ada sama Terdakwa pada saat itu dan posisinya satu buah pisau di pinggang sebelah kirinya dan satu buah pisau di pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa Terdakwa ini sering melakukan tindakan anarkis atau membuat onar di wilayah polsek Gido, tapi hanya mendengar saja dan belum pernah melihat langsung;
- Bahwa yang saya dengar itu hanya namanya saja Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman karena kebetulan waktu ada masalahnya saya belum bertugas di Gido;
- Bahwa setahu saya Terdakwa ini ada terlibat masalah yang lain dan ada laporan di Polsek Gido dan sudah diserahkan di Kejaksaan dilokasi yang berbeda juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Amoni'o Ndraha Alias Ama Nico dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya ada dilokasi kejadian pada saat diamankan Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang ada dilokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa yang ada dilokasi pada saat itu sibaya Nike, ada masyarakat sekitar itu;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi pada saat itu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari Polsek Gido dilokasi pada saat itu yang bernama Prayudhan dan Huikmat Setia Lombu;
- Bahwa saya melihat pisau itu terselip pisau dipinggang Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa ada dua pisau yang saya lihat sama Terdakwa satu buah di pinggang kiri dan satu buah di pinggang kanan;
- Bahwa waktu saya lihat itu jarak saya dekat dan Terdakwa diperiksa oleh polisi pada polsek Gido;
- Bahwa saya melihat pada saat diperiksa dan diambil pisau dan digeledah Terdakwa dan pisau itu sudah terselip di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saya sudah lama tinggal di Gido;
- Bahwa sebelum kejadian ini saya dengar-dengar nama Terdakwa;
- Bahwa saya belum pernah ketemu dengan Terdakwa sebelum kejadian ini;
- Bahwa sering saya dengar Terdakwa ini membuat onar di daerah Gido sana;
- Bahwa namanya Iman yang saya dengar yang sering membuat onar di daerah gido sana;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di Lolozasai Terdakwa dia hanya diantar disitu dan temannya pulang;
- Bahwa Terdakwa diantar pakai sepeda motor pada saat itu;
- Bahwa pada saat diantar itu saya tidak ada melihat Terdakwa bawa pisau;
- Bahwa posisi saya pada saat itu masih didepan rumah sambil main facebook dan kemudian saya ditelepon adik saya dan katanya hati-hati kamu si Iman mau ditikamnya kamu malam ini mau dibunuh kamu;
- Bahwa waktu ditelpon adik saya itu dan diberitahukan sama saya bahwa si Iman mau menikam saya lalu saya mengatakan kepada adik saya kenapa tidak kamu kasitahu sebelumnya dan rumahnya itu disebrang jalan Gereja disitu, jadi dibilang adik saya tidak apa-apa itu, terus saya bilang sama adik saya “apa, tidak apa-apa itu saya dengar-dengar nama si Iman itu sudah berapa kali dia menikam orang dan malah membunuh saya pernah dengar”;
- Bahwa saya sudah bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat sampai kelokasi;
- Bahwa yang dibilangnya sama saya pada saat bertemu dengan Terdakwa itu, dia bilang sama saya “Kubunuh kau”.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar 15 (lima) belas ke 20 (dua) puluh meter jarak saya dengan Terdakwa sewaktu Terdakwa mengatakan sama saya kubunuh kau;
- Bahwa masih belum dikeluarkan Terdakwa pisaunya pada saat dia mengatakan sama saya kubunuh kau dan pisaunya masih dipegannya di pinggangnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan sama saya kubunuh kau, reaksinya saya kurang tahu pada saat itu karena saya mau jumpai juga dia dan saya tidak mau mati dengan sia-sia;
- Bahwa yang saya bilang sama Terdakwa sewaktu dia bilang sama saya kubunuh kau, saya bilang sama dia "Apa kau bilang" sambil mengambil kayu karena pada saat itu memaki-maki saya dan posisinya dekat dengan rumah saya dan dibilangnya sama saya "keluar kau Ama Niko";
- Bahwa setelah saya pukul Terdakwa kami dileraikan orang dan makanya dia tidak sempat menusuk saya;
- Bahwa pada saat dilokasi itu banyak orang berdatangan karena saya berteriak;
- Bahwa setelah saya pukul Terdakwa dia bawa orang diajak untuk pergi dari situ dan setelah itu lalu saya memberitahukan kepada Kepala Desa kami ada yang mengancam saya dan saya bilang tolong laporkan ini di Polsek Gido supaya diamankan dia;
- Bahwa kejadiannya itu sekitar 21.30 Wib;
- Bahwa tidak sempat Terdakwa menggunakan pisau itu untuk menusuk orang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah yaitu Desa saksi itu di Lolozasai dan kejadiannya di Desa Soewe dan saksi memukul saya karena saya sudah mabuk pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu saya sudah mabuk pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 22.00 Wib, dan saat itu saya dari Lolozasai minum tuak dan saya jalan kaki dan tidak ada jalan saya untuk pulang lalu datang orang memukul saya, setelah itu datang famili dan dibilangnya sama saya sudah mabuk kamu dan tidak lama kemudian datang Polisi dan dibawa saya di polsek Gido;
- Bahwa dipinggang sebelah kanan saya ada pisau itu sewaktu saya ditangkap oleh Polisi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dari rumah kawan saya;
- Bahwa tidak sering saya bawa pisau itu;
- Bahwa pisau itu baru saya minta dari kawan saya dan saya taroh dipinggangku untuk saya bawa di rumah;
- Bahwa kawan saya itu dari Gunung dan saya minta pisaunya dan saya taroh dipinggang saya dan saya bawa di rumah untuk potong ayam;
- Bahwa dua pisau itu yang saya minta sama kawan saya itu;
- Bahwa pisau itu untuk potong ayam dan dua-duanya pisau itu dari teman saya dan saya baru dua minggu pulang dari sebrang;
- Bahwa saya menyesal dan mengakui perbuatan saya itu dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa setahu saya, saya tidak ada diperiksa oleh Polisi terhadap masalah yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pisau penusuk terbuat dari kuningan dengan mata pisau runcing atau tajam bergagang kayu pada gagangnya terlilit kawat pengikat dengan panjang keseluruhan sekitar 18 sentimeter;
- 1 (satu) buah pisau penusuk bermata besi dan runcing bergagang kayu menyerupai gagang pistol dengan panjang keseluruhan sekitar 19 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Prayudhan Tambunan, S.Pd dan saksi Hikmat Setia Lombu mengamankan Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan Dusun III Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias tepatnya di Jalam Umum dekat Gereja Amin;
- Bahwa Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau penusuk terbuat dari kuningan dengan mata pisau runcing atau tajam bergagang kayu pada gagangnya terlilit kawat pengikat dengan panjang keseluruhan sekitar 18 sentimeter dan 1 (satu) buah pisau penusuk bermata besi dan runcing bergagang kayu menyerupai gagang pistol dengan panjang keseluruhan sekitar 19 sentimeter;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang mabuk membawa senjata tajam dan membuat kerusuhan;
- Bahwa Terdakwa membawa dua buah pisau penusuk diletakkan satu di pinggang sebelah kanan dan satu pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “Kununuh kau” ketika bertemu dengan saksi Amoni’o Ndraha Alias Ama Nico namun pada saat Terdakwa mengatakan sama saksi Amoni’o Ndraha Alias Ama Nico “Kununuh kau”, pisaunya masih berada di pinggang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari teman Terdakwa dan Terdakwa menempatkan pisau tersebut di pinggang Terdakwa untuk Terdakwa bawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah Terdakwa **Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani, dengan demikian unsur "Barang Siapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;_

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja secara tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa saksi Prayudhan Tambunan, S.Pd dan saksi Hikmat Setia Lumbu mengamankan Terdakwa Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lingkungan Dusun III Desa Soewe Kecamatan Gido Kab. Nias tepatnya di jalam Umum dekat Gereja Amin karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau penusuk terbuat dari kuningan dengan mata pisau runcing atau tajam bergagangkan kayu pada gagangnya terlilit kawat pengikat dengan panjang keseluruhan sekitar 18 sentimeter dan 1 (satu) buah pisau penusuk bermata besi dan runcing bergagang kayu menyerupai gagang pistol dengan panjang keseluruhan sekitar 19 sentimeter;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa dua buah pisau penusuk diletakkan satu di pinggang sebelah kanan dan satu pinggang sebelah kiri dan pisau penusuk tersebut dapat melukai orang lain dan membahayakan keselamatan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan “Kununuh kau” ketika bertemu dengan saksi Amoni’o Ndraha Alias Ama Nico namun pada saat Terdakwa mengatakan sama saksi Amoni’o Ndraha Alias Ama Nico “Kununuh kau”, pisaunya masih berada di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari teman Terdakwa dan Terdakwa menempatkan pisau tersebut dipinggang Terdakwa untuk Terdakwa bawa kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menguasai dan membawa senjata tajam tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak berhak untuk membawa senjata tajam jenis kapak dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau penusuk terbuat dari kuningan dengan mata pisau runcing atau tajam bergagang kayu pada gagangnya terlilit kawat pengikat dengan panjang keseluruhan sekitar 18 sentimeter;
- 1 (satu) buah pisau penusuk bermata besi dan runcing bergagang kayu menyerupai gagang pistol dengan panjang keseluruhan sekitar 19 sentimeter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Frederick Fedirman Gulo Alias Ama Serlia Alias Kaiman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau penusuk terbuat dari kuningan dengan mata pisau runcing atau tajam bergagangkan kayu pada gagangnya terlilit kawat pengikat dengan panjang keseluruhan sekitar 18 sentimeter;
 - 1 (satu) buah pisau penusuk bermata besi dan runcing bergagang kayu menyerupai gagang pistol dengan panjang keseluruhan sekitar 19 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023 oleh Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Gst